

### PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MODEL KOBER

### AL-HIDAYAH

Alamat : Kampung Tipar Desa Pamoyanan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Kode Pos 43271

### **PROFIL SEKOLAH TAHUN 2016**

Nama Sekolah

: PAUD AL-HIDAYAH

NSS/NPSN

: ...../69823831

Alamat

: Kp.Tipar Ds.Pamoyanan Kec.Cibinong Kab.Cianjur Jabar

Telp. 081464997406

Kepemilikan tanah/status

: Tanah milik sekolah (hibah)

Dokumen Kepemilikan Tanah

: Akta Hibah No. 13/2006, Tgl. 1 Maret 2006 dari Pemerintahan

Desa Pamoyanan Kec. Cibinong Kab. Cianjur.

Luas Lahan

: 1.000 m2

Luas Bangunan

: m2

Tahun Didirikan/Beroperasi

: 2010

Nama Kepala Sekolah

: USEP, S.Pd.

Nomor Rekening Bank :

Nomor Tanggal Ijin Oprasional :421.9/0509/PAUDNI PO/KAB/2015 /Tgl 22 September 2015/22 Sep 2017

Data Siswa dalam 4 (empat) Tahun Terakhir

TAHUN PELAJARAN	Jml Pendaftar (Calon Siswa Baru)	USIA 0-3/kls A			USIA 4/Kis B			USIA 4-5		Total Kelas (A -B)			
		Jml. Siswa		Jml. Rom	Jml. Siswa		Jml. Rom	Jml. Siswa		Jml. Rom	Jml. Siswa		Jml. Rom
		L	P	bel	L	P	bel	L	P	bel	L	P	bel
2012-2013	33	8	12	1	7	9	1	0	1		13	21	2
2013-2014	30	5	7	1	10	7	1			1	15	14	2
2014-2015	30	5	8	1	10	7	1				15	15	2
2015-2016	40	10	13	1	10	7	1				19	21	2

Data Ruang Kelas

Ruangan Mi	lik SDN PASIRO	EURI			Jumlah ruang	Jumlah total ruang yang digunakan untuk ruang kelas	
Ukuran 7m x 7m (a)	Ukuran 7m x 7m (b)		Jumlah	Kondisi	lainnya yang digunakan untuk ruang kelas. (B)		
1	1		2	Bagus	2 (milik SDN Pasirceuri)	2	



## PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

### DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp, Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR: 421.9 / 670-9 /PAUDNI PO/KAB/2015

# TENTANG JJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

1 4	EN	4.32	20	1100
10.5	= -0.1	10.04	Sec. 16.1	NH 4
1.91	- Y	100	3.00	1 1 1 2

- bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Uslai Dini (PAUD).
- bahwa dengan adanya Puntildikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, uhumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga, kreatifitas dan oktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
- bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usra Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operacional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

#### MENGINGAT

- 1. UÜ No. 23 tahun 2002 pasa 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomer (2) tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomon ; 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah 1991
- Peraturan Menteri Pendikakan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Stander
   Pendidikan Anak Usia Dini
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan \*Tata Kena Kementrian Pendidikan Nasional
- 6 Peraturan Menteri Pendicikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tertang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

### MEMBACA

- Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AL-HIDAYAH" No. 02/PAUD/SM/X/2015 tanggal Oktober 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah VI No. 800/22/PLS/Kec/2015 tanggal April 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

### MEMPERHATIKA

- Surat Keputusan Mendilinas Nomor: 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Ciahraga.
- Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Репата ,

Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga

PAUD AL-HIDAYAH

Nama Pimpinan

USEP, S.Pd

Nama Penyelenggara

USEP, S.Pd

Alamat

Jl. Angkola Cimaskara Desa Pamoyanan

Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program

KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Kedua

Nomor: 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan

Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

netga Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku

sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari temyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas Keempat

dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 22 kelima

September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2017.

Ditetapkan di

Cianiur

Pada Tanggal

22 September 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur,

Kabid PAUDNI PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si NIP. 196505061994032004

on he did to

. History

Tembusan Kepada Yth:

1. Eupati Cianjur

Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Clanjur (sebagai laporan)

Kapusbin PLSPO Wilayah